



PUTUSAN

Nomor 405 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM;**
Tempat lahir : Mali Iha, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/25 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bondo Dimu, Desa Watu Wona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Watu Wona;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau pada tahun 2016, bertempat di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya bersama-sama dengan MARKUS MUDA KONDO, PETRUS MANDERA KANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah), RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) telah menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM mengajak MARKUS MUDA KONDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk esok hari bersama-sama menuju kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan tujuan mengambil laptop dan printer inventaris desa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 WITA, MARKUS MUDA KONDO menuju kerumah AGUSTINUS RENDI LERE dengan tujuan bersama-sama kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA, dan didapati juga PETRUS MANDERA KANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bermalam sebelumnya di rumah Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM;
- Bahwa MARKUS MUDA KONDO membawa senjata berupa 1 (satu) buah pentungan karet bersama-sama dengan PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM menuju kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM bersama-sama dengan MARKUS MUDA KONDO PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) mengetuk pintu rumah korban GREGORIUS GEDA BULLA dan disambut oleh korban GREGORIUS GEDA BULLA menanyakan keperluan kedatangan mereka pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM meminta laptop dan printer inventaris desa kepada korban GREGORIUS GEDA BULLA namun korban tidak memberikan kedua barang tersebut dengan alasan sedang mengerjakan Laporan PertanggungJawaban (LPJ).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017



Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM merasa tidak terima dengan jawaban korban kemudian memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata kiri dan hidung. Kemudian MARKUS MUDA KONDO memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA menggunakan tangan kanan dengan pentungan karet warna hitam mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya PETRUS MANDERA KANDA memukul pada bagian kepala, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) juga memukul di bagian kepala. Saksi VINCE NGEDO PIRO berusaha meleraikan pemukulan tersebut dengan cara merangkul korban GREGORIUS GEDA BULLA. Merasa ruang geraknya terbatas, MARKUS MUDA KONDO menarik tangan korban untuk turun dari atas rumah menuju ke jalan. Kemudian Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM bersama-sama dengan MARKUS MUDA KONDO, PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) mengeroyok korban sambil menarik kaos yang digunakan korban hingga robek. Bahwa pada saat korban dikeroyok, saksi MARSELINUS KONDO sempat meleraikan namun tidak berhasil hingga akhirnya korban mampu melepaskan diri kemudian lari menuju kerumah saksi RAFAEL REHI BIRI untuk mencari pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban GREGORIUS GEDA BULLA mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan dilakukan pada seluruh bagian tubuh dan anggota tubuh, dan dilaporkan luka-luka yang didapat sebagai berikut :
 - Kepala :
 - Benjolan pada dahi kiri bagian atas dengan diameter sekitar 6 cm;
 - Lebam kebiruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah;
 - Berkas darah kering di lubang hidung kiri, tidak didapatkan tanda-tanda jejas dan deformitas pada hidung;

Kesimpulan:

1. Benjolan pada dahi kiri bagian atas diperkirakan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;
2. Lebam pada kelopak mata kiri diperkirakan diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bekas darah kering pada lubang hidung kiri diperkirakan akibat keluarnya darah dari lubang hidung kiri yang diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul pada hidung;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bondo Kodi tanggal 27 April 2016 atas nama GREGORIUS GEDA BULLA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Silvester Ali Budiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM dengan terang-terangan dan tenaga bersama dengan MARKUS MUDA KONDO, PETRUS MANDERA KANDA (dilakukan penuntutan terpisah), RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 atau pada tahun 2016, bertempat di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap korban GREGORIUS GEDA BULLA. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, ketika Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM mengajak MARKUS MUDA KONDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) merencanakan untuk esok hari bersama-sama menuju kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan tujuan mengambil laptop dan printer inventaris desa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2016 sekitar pukul 04.30 WITA, MARKUS MUDA KONDO menuju kerumah AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM dengan tujuan bersama-sama kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA, dan didapati juga PETRUS MANDERA KANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah bermalam sebelumnya di rumah Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARKUS MUDA KONDO membawa senjata berupa 1 (satu) buah pentungan karet bersama-sama dengan PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) dan Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM menuju kerumah korban GREGORIUS GEDA BULLA di Kampung Rica B, Desa Watuwona, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM bersama-sama dengan MARKUS MUDA KONDO PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) mengetuk pintu rumah korban GREGORIUS GEDA BULLA dan disambut oleh korban GREGORIUS GEDA BULLA menanyakan keperluan kedatangan mereka pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM meminta laptop dan printer inventaris desa kepada korban GREGORIUS GEDA BULLA namun korban tidak memberikan kedua barang tersebut dengan alasan sedang mengerjakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM merasa tidak terima dengan jawaban korban kemudian memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA dengan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai mata kiri dan hidung. Kemudian MARKUS MUDA KONDO memukul korban GREGORIUS GEDA BULLA menggunakan tangan kanan dengan pentungan karet warna hitam mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya PETRUS MANDERA KANDA memukul pada bagian kepala, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO), GABRIEL MONGGO (DPO) juga memukul di bagian kepala. Saksi VINCE NGEDO PIRO berusaha meleraikan pemukulan tersebut dengan cara merangkul korban GREGORIUS GEDA BULLA. Merasa ruang geraknya terbatas, MARKUS MUDA KONDO menarik tangan korban untuk turun dari atas rumah menuju ke jalan. Kemudian Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM bersama-sama dengan MARKUS MUDA KONDO, PETRUS MANDERA KANDA, RAFAEL RANGGA KAILO (DPO) dan GABRIEL MONGGO (DPO) mengeroyok korban sambil menarik kaos yang digunakan korban hingga robek. Bahwa pada saat korban dikeroyok, saksi MARSELINUS KONDO sempat meleraikan namun tidak berhasil hingga akhirnya korban mampu melepaskan diri kemudian lari menuju kerumah saksi RAFAEL REHI BIRI untuk mencari pertolongan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban GREGORIUS GEDA BULLA mengalami luka-luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan dilakukan pada seluruh bagian tubuh dan anggota tubuh, dan dilaporkan luka-luka yang didapat sebagai berikut :
 - Kepala :
 - Benjolan pada dahi kiri bagian atas dengan diameter sekitar 6 cm;
 - Lebam kebiruan pada kelopak mata kiri atas dan bawah;
 - Berkas darah kering di lubang hidung kiri, tidak didapatkan tanda-tanda jejas dan deformitas pada hidung;

Kesimpulan:

1. Benjolan pada dahi kiri bagian atas diperkirakan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul;
2. Lebam pada kelopak mata kiri diperkirakan diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul;
3. Bekas darah kering pada lubang hidung kiri diperkirakan akibat keluarnya darah dari lubang hidung kiri yang diakibatkan oleh tumbukan benda tumpul pada hidung;

Sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bondo Kodi tanggal 27 April 2016 atas nama GREGORIUS GEDA BULLA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Silvester Ali Budiman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat tanggal 6 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "baik sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tongkat Linmas warna hitam;
- 1 (satu) buah parang berhulu bambu tanpa sarung dan terdapat lilitan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos Manchester United warna biru merk Aon;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Markus Muda Kondo, dan kawan-kawan;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 88/Pid.B/2016/PN Wkb tanggal 18 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tongkat Linmas warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang berhulu bambu tanpa sarung dan terdapat lilitan karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos Manchester United warna biru merk Aon;Terlampir dalam berkas perkara atas nama Markus Muda Kondo, dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 121/Pid/2016/PT.KPG tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 88/Pid.B/2016/PN.Wkb. tanggal 18 Oktober 2016, yang dimohonkan banding

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat Linmas warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang berhulu bambu tanpa sarung dan terdapat lilitan karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos Manchester United warna biru merk Aon;Terlampir dalam berkas perkara atas nama Markus Muda Kondo, dan kawan-kawan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Wkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 13 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 13 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan sebagian kecil tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan mengenyampingkan sebagian besar lainnya diantaranya perkara tersebut merupakan perkara Splitting, dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan. Padahal jika tidak mengenyampingkan sebagian besar putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 75/Pid.B/2016/PN.Wkb tanggal 17 Oktober 2016 dan alat bukti yang diajukan maka kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang akan bertolak belakang dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keberatan Pemohon Kasasi :

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya antara lain salah menerapkan atau tidak terapkan hukum sebagaimana mestinya (*Neerkeerde Taepassing van het recht*). Dimana keberatan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa AGUSTINUS RENDI LERE alias AGUS SALIM sebagaimana dari tuntutan Penuntut Umum belum memadai. Sebagaimana dalam hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan yang memberatkan untuk penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 121/Pid.B/2016/PN.Wkb, tanggal 24 Januari 2017, dalam menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mempertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi dengan menyampingkan sebagian besar keterangan saksi yang lain serta petunjuk berupa barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan “penganiayaan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama stafnya/rombongannya telah melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke wajah dan kepala saksi korban Gregorius Geda Bulla, karena saksi korban telah membawa laptop milik/inventaris Desa Watuwona, dalam waktu yang cukup lama (1 tahun), padahal pekerjaan kantor Desa cukup banyak yang harus diselesaikan sehingga memerlukan laptop;

Bahwa sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa telah datang ke rumah saksi korban Gregorius Geda Bulla untuk meminta laptop dan printer kantor yang dipakai korban tetapi lama tidak dikembalikan, karena jawaban korban bahwa laptop tersebut masih dipakai yang membuat emosi Terdakwa dan karenanya sehingga langsung memukul korban secara bersama-sama hingga korban merasakan sakit;

Bahwa alasan kasasi pada pokoknya tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sepanjang putusan *Judex Facti* tidak melampaui batas maksimal pidana yang diatur dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pembedaan secara tepat dan benar serta proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 7 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 405 K/PID/2017